

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perseroan merupakan kesatuan hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu. Sebagai suatu kesatuan hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut.

Pada UUPT telah diatur dengan jelas hak dan kewajiban dari pemegang saham suatu perseroan. Hak pemegang saham adalah mengangkat direksi untuk menjalankan perseroan dan komisaris untuk memberikan nasihat serta pengawasan kepada direksi, meminta pertanggungjawaban dari direksi dan komisaris terkait kegiatan kepengurusan perseroan yang dilakukannya. Pemegang saham tidak diperkenankan memerintah direksi dan komisaris perseroan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pemegang saham tersebut. Perihal ini menunjukkan bahwa tugas, hak, dan kewajiban diantara organ perseroan tidak dapat dicampuradukan dikarenakan adanya pemisahan kewenangan yang jelas diantara ketiganya.¹

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT) bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab secara

¹Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 105.

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Dalam penjelasannya dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPA yang mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA ini, seandainya suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaan perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang perseroan terbatas, para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pelunasan hutang-hutang perseroan terbatas tersebut. Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya, termasuk UUPA Indonesia, menentukan pengecualian berlakunya prinsip keterbatasan tanggung jawab tersebut, yang dalam hukum perseroan prinsip ini dinamakan dengan *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*. Tapi dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan terhapusnya tanggung jawab terbatas tersebut jika terbukti terjadi beberapa hal sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPA, yaitu:²

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dalam ilmu hukum dikenal "prinsip keterbatasan tanggung jawab" dari suatu badan hukum. Maksudnya, secara prinsipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum sendiri yang

²Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Lembaran RI Tahun 2007 No. 40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 3 ayat (2).

bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya.³

Perihal ini menunjukkan bahwa seluruh harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan, melainkan hanya sebatas nilai saham yang terdapat pada perseroan terkait. Penyingkapan tirai perusahaan atau dalam bahasa Inggris disebut *piercing the corporate veil*, hampir dalam semua sistem hukum modern dikenal teori ini. Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) menandai dimulainya hukum Indonesia mengakui prinsip *piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan) sampai batas-batas tertentu. Prinsip tersebut dimaksudkan kepada pihak pemegang saham, direksi, bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap Dewan Komisaris dari suatu perseroan terbatas.

Prinsip *piercing the corporate veil* dalam penerapannya tidak dapat diterapkan dengan hanya memperhatikan satu dasar hukum saja, melainkan juga harus memperhatikan berbagai peraturan dan ketentuan hukum lain. Ketentuan hukum lain tersebut berlaku bagi jenis usaha perseroan yang bersangkutan. Contohnya adalah ketentuan perbankan bagi bank yang berbentuk perseroan atau peraturan-peraturan pasar modal bagi perseroan yang telah *go public*.

Undang-undang Perseroan Terbatas dalam Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa dalam beberapa hal tertentu tidak menutup kemungkinan terhapusnyabatas pertanggungjawabanpemegang saham yang sebatas jumlah kepemilikan saham pada perseroan atas kerugian perseroan terkait. Beberapa hal tertentu yang dimaksudkan antara lain jika terbukti bahwa terjadi pembauran antara kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Lebih lanjut, jika secara langsung ataupun tidak langsung pemegang saham yang bersangkutan melakukan tindakan melawan hukum dengan menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan tidak sanggup untuk melunasi utangnya dengan kekayaan yang dimiliki. Pasal 3 ayat (2) UUPT ini berhasil membuat pertanggungjawaban hukum para pemegang

³Munir Fuady. Op. Cit., h. 125.

saham yang semula terbatas pada kepemilikan saham di perseroan terkait menjadi tidak terbatas dalam beberapa hal tertentu.

Pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham tetap kuat tidak tergoyahkan. “Pada umumnya gugatan ditujukan pada direksi atau pemegang saham pengendali, dan pengadilan merobek cadar perseroan, atas dasar bahwa perseroan tersebut hanya digunakan sebagai topeng atau agen dari pemegang saham”.⁴ Penyingkapan atau merobek cadar perseroan ini (*piercing the corporate veil*) pengadilan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas tersebut. Pengadilan menyingkap tabir perseroan jika pemegang saham dengan sengaja atau sebaliknya mempergunakan perseroan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tertentu atau untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum. Terkaitkemungkinan adanya penyalahgunaan bentuk perseroan, pengadilan dapat menganggap perseroan semata-mata sebagai selubung (*cloak*) atau kepura-puraan (*sham*) dan pengadilan akan menyingkap tabir perseroan.⁵ Sehingga berdasarkan prinsip penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*), pertanggungjawaban secara hukum dapat dibebankan kepada para pengurusnya.

Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (1) mempertegas ciri perseroan bahwa ketika perseroan dinyatakan pailit maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Perkembangan hukum bisnis di Indonesia sendiri menunjukkan prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham tetap kuat tidak tergoyahkan dikarenakan gugatan pada umumnya ditujukan kepada direksi atau pemegang saham pengendali. Di sisi lain, UUPT pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam beberapa hal tertentu tidak menutup kemungkinan terhapusnya batas pertanggungjawaban pemegang saham yang sebatas jumlah kepemilikan saham pada perseroan atas kerugian perseroan terkait. Perihal pernyataan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT menunjukkan indikasi adanya pengaruh prinsip *Piercing The Corporate Veil*

⁴Ais Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 1.

⁵*Ibid.*

yang ditandai dengan kemungkinan terhapusnya batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian perseroannya dalam beberapa hal tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan pengkajian secara yuridis berkaitan dengan pengaruh prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam penelitian yang berjudul **”PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan duapermasalahan yang perlu dibahas, yaitu:

- 1) Bagaimana keberadaan prinsip *piercing the corporate veil* pada Perseroan Terbatas?
- 2) Bagaimana pengaturan prinsip *piercing the corporate veil* pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis keberadaan prinsip *piercing the corporate veil* pada Perseroan Terbatas.
- 2) Menganalisis pengaturan prinsip *piercing the corporate veil* pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bidang keperdataan khususnya bidang hukum perusahaan serta menambah khasanah perpustakaan.
- 2) Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum mengenai *piercing the corporate veil* bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

1.5 Orisinalitas

No.	Nama	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Benny Batara Tumpal Hutabarat	PENERAPAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM SELAKU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PERSEROAN TERBATAS	Bagaimana h pengaturan prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> , dalam kaitannya dengan pemegang saham, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang? Bagaimana n penerapan	Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dalam perseroan dapat terjadi dikarenakan untuk mencapai kepentingan pribadi pemegang saham melalui pemanfaatan fasilitas yang ada dengan memanipulasi perbuatan hukum atau pengelolaan kekayaan perseroan. Perihal ini dimungkinkan ketika perseroan bertindak tidak atas dan demi kepentingannya sendiri, tapi demi kepentingan para pemegang saham (<i>alter ego</i>) sehingga penyalahgunaan terhadap perseroan sangat mungkin terjadi. Penerapan prinsip <i>piercing the corporate veil</i> mewajibkan adanya tindakan pemidanaan terhadap korporasi terlebih dahulu demi mengejar pemidanaan terhadap pemegang saham selaku anggota pengendali korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lainnya yang beritikad baik dalam

			<p>prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i>, dalam kaitannya dengan pemegang saham selaku pihak pengendali korporasi, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang?</p>	<p>melakukan investasi pada perseroan terkait.</p>
2	Muhammad Syafi'i	PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP HOLDING COMPANY DALAM	<p>Mengapa Teori <i>piercing the corporate veil</i> perlu diberlakukan terhadap <i>holding company</i> yang</p>	<p>Ketika tanggung jawab perusahaan induk menjadi tidak terbatas maka inilah wujud penerapan prinsip <i>piercing the corporate veil</i>. Perihal ini membuat tanggung jawab perusahaan induk dapat melebihi saham yang</p>

		<p>TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN</p>	<p>berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan?</p> <p>Dalam hal apa sajakah, <i>holding company</i> harus bertanggung jawab terhadap tindakan hukum anak perusahaannya?</p> <p>Bagaimana bentuk tanggung jawab <i>holding company</i> terhadap tindakan</p>	<p>ditanamkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Salah satunya adalah mengganti rugi melebihi saham yang ditanamkan sesuai dengan kerugian yang dialami jika tindakan hukum perusahaan anak merupakan hasil dari intervensi perusahaan induk. Hukuman ganti rugi yang dimaksud merupakan ganti rugi sesuai yang dialami oleh si perugi dan bisa akan lebih tentunya dengan melihat objek kerugiannya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku yang dalam hal ini adalah perusahaan induk sebagai pelaku realitas bisnis terhadap tindakan hukum anak perusahaannya.</p>
--	--	---------------------------------------	--	--

			hukum anak perusahaan setelah diterapkan <i>piercing the corporate veil?</i>	
--	--	--	--	--

Benny Batara Tumpal Hutabarat melakukan penelitian dengan judul PENERAPAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM SELAKU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PERSEROAN TERBATAS. Prinsip *piercing the corporate veil (alter ego)* merupakan sebuah doktrin *common law* yang menunjukkan tentang penyibakan tabir istimewa perseroan (*corporate veil*). Tabir tersebut bersifat menutupi pemegang saham dan organ-organ dalam perseroan yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Tabir dalam perseroan membuat para pemegang saham tersebut dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab hukum yang sepatutnya dibebankan. Pada hal tertentu, pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas kewajiban perseroan terkait. Hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham dikenal dengan istilah menyingkap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*). Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroa Terbatas, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *piercing the corporate veil* tidak hanya sebatas pada tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal itu semata. Lebih lanjut, turut serta mencakup berbagai aspek perbuatan hukum yang tidak selaras dengan hukum serta bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, termasuk diantaranya adalah perbuatan pencucian uang sebagaimana telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶

Benny Batara Tumpal Hutabarat dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa berkaitan dengan prinsip *piercing the corporate veil*, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dalam perseroan dapat terjadi dikarenakan untuk mencapai kepentingan pribadi pemegang saham melalui pemanfaatan fasilitas yang ada dengan memanipulasi perbuatan hukum atau pengelolaan kekayaan perseroan. Perihal ini dimungkinkan ketika perseroan bertindak tidak atas dan demi kepentingannya sendiri, tapi demi kepentingan para pemegang saham (*alter ego*) sehingga penyalahgunaan terhadap perseroan sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) menyatakan bahwa berkaitan dengan prinsip *piercing the corporate veil* dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dapat terjadi karena pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadinya dengan cara memanipulasi perbuatan hukum ataupun pengelolaan kekayaan perseroan. Terkait tindak pidana pencucian uang, prinsip *piercing the corporate veil* dalam UUTPPU menyatakan bahwa pemegang saham selaku anggota korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya. Perihal ini dikarenakan kapasitas pemegang saham sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang menentukan kebijakan korporasi atau wewenang untuk melakukan kebijakan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Berdasarkan UUTPPU menyaratkan bahwa perseroan terkait harus terlebih dahulu diputuskan tidak mampu membayar denda, sehingga pemegang saham selaku anggota korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban baik berupa perampasan harta kekayaan (pidana denda) atau pidana kurungan. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* mewajibkan adanya tindakan pemidanaan terhadap korporasi terlebih dahulu demi mengejar pemidanaan terhadap pemegang saham selaku anggota pengendali korporasi yang dapat

⁶Benny Batara Tumpal Hutabarat, *Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas*, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 9.

menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lainnya yang beritikad baik dalam melakukan investasi pada perseroan terkait.

Muhammad Syafi'i melakukan penelitian dengan judul *PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP HOLDING COMPANY DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN*. *Holding Company* atau perusahaan induk merupakan perusahaan yang sering kali melakukan dominasi terhadap tindakan anak perusahaan yang berdampak terhadap *holding* tanpa tanggung jawab. *Limited liability* sebagai prinsip tanggung jawab terbatas dimanfaatkan oleh perusahaan induk untuk melakukan campur tangan kepada anak perusahaan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan sedemikian rupa telah diatur oleh perusahaan induk, tapi ketika terjadi permasalahan pada anak perusahaan, perusahaan induk tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Perihal ini menjadikan satu permasalahan yang membuat prinsip *piercing the corporate veil* perlu diterapkan dalam tindakan hukum anak perusahaan terkait dalam hal apa dan bentuk pertanggung jawaban perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Perihal ini menjadikan perlunya sebuah teori modern untuk diterapkan kepada perusahaan induk dan mengkaji bentuk tanggung jawab seharusnya pada perusahaan induk tersebut. Teori *piercing the corporate veil* menjadi berlaku untuk dapat menembus tirai pertanggungjawaban terbatas perusahaan induk yang sering disebut *holding company*.⁷

Muhammad Syafi'i dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa argumentasi diberlakukannya prinsip *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan induk yang berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan yaitu, terjadinya dominasi tanpa tanggung jawab yang dilakukan perusahaan induk kepada anak perusahaan, perusahaan induk berlindung dibalik tirai pertanggungjawaban terbatas, adanya tindakan melawan hukum atau kesalahan dari perusahaan induk, dan karena adanya unsur kerugian terhadap pihak ketiga. Berdasarkan pada teori subjek hukum yang menyebutkan bahwa subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta sebuah perseroan terbatas mempunyai kedudukan sebagai badan sebagai hukum sendiri yang terpisah. Di sisi lain, ketika secara ekonomis antara perusahaan induk dan anak perusahaan

⁷Muhammad Syafi'i, *Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, h. 1-10.

mempunyai hubungan maka perusahaan induk memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anak perusahaan ketika terjadi kerugian. Pada teori badan hukum dijelaskan bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan antara perusahaan induk dan anak perusahaan maka perusahaan induk bertanggung jawab terhadap tindakan hukum anak perusahaan sebatas saham yang ditanamkan dan tidak akan melebihi saham tersebut yang mengartikan bahwa kondisi ini normal. Lebih lanjut, ketika tanggung jawab perusahaan induk menjadi tidak terbatas maka inilah wujud penerapan prinsip *piercing the corporate veil*. Perihal ini membuat tanggung jawab perusahaan induk dapat melebihi saham yang ditanamkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Salah satunya adalah mengganti rugi melebihi saham yang ditanamkan sesuai dengan kerugian yang dialami jika tindakan hukum perusahaan anak merupakan hasil dari intervensi perusahaan induk. Hukuman ganti rugi yang dimaksud merupakan ganti rugi sesuai yang dialami oleh si perugi dan bisa akan lebih tentunya dengan melihat objek kerugiannya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku yang dalam hal ini adalah perusahaan induk sebagai pelaku realitas bisnis terhadap tindakan hukum anak perusahaannya.

Benny Batara Tumpal Hutabarat dalam penelitiannya bertujuan menjelaskan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terkait tindak pidana pencucian uang perseroan oleh pemegang saham berdasarkan UUTPPU. Lebih lanjut, pada penelitian Muhammad Syafi'i bertujuan menjelaskan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terkait tanggung jawab perseroan induk terhadap anak perseroan. Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan bentuk penerapan prinsip *piercing the corporate veil* berdasarkan UUPT terkait pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian perseroan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah hukum positif. Terkait proses penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip hukum untuk menghasilkan suatu

argumentasi. Argumentasi tersebut pada waktunya dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian empiris yang masih membutuhkan pengujian terlebih dahulu sehingga akan mendapatkan kebenaran fakta dari yang diteliti dan disebabkan oleh faktor tertentu.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan undang-undang (*statue approach*)
Pendekatan undang-undang dilakukan melalui analisis undang-undang, memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Pendekatan konseptual
Penelitian ini secara konseptual beranjak dari prinsip *piercing the corporate veil* terkait pembatasan pertanggungjawabab dalam badan hukum perseroan yang menjadi sandaran dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*)
Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, melalui pendekatan historis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum terkait.

1.6.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum utama yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 135.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ahli hukum, artikel, dan dokumen-dokumen terkait.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum kemudian dipilih, dipilah, dan dikelompokan sesuai bahan hukum yang terkait untuk dianalisis sesuai permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Serjono Soekanto menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apapun yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Metode ini bekerja dengan mengorganisasikan bahan hukum sampai pada memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola untuk mencari dan menemukan pola. Sehingga penelitian ini dapat menemukan bahan hukum yang penting dan perlu dipelajari agar dapat diputuskan bahan hukum yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1.7 Pertanggungjawaban Sitematika

Penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat poin-poin yang menjelaskan penelitian dalam mengangkat sebuah tema, antara lain latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian, sertapertanggungjawaban sistematika.

Bab II Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 154.

Bab ini memuat landasan teori dan penjelasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori keadilan Hans Kelsen dan prinsip *piercing the corporate veil*.

Bab III Pembahasan

Bab ini membahas keberadaan prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas dan pengaturan prinsip *piercing the corporate veil* pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi hasil kesimpulan atas penelitian ini dan saran-saran.